

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : timadvokasigugatombus@gmail.com

Jakarta, 21 Desember 2020

Kepada Yang Terhormat:
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Di
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	107/PUU-XVIII/2020
Hari	Senin
Tanggal	21 Des '2020
Jam	10.47 WIB

PERIHAL: PERBAIKAN PERMOHONAN UJI FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 245, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6573) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERKARA NOMOR: 107/PUU-XVIII/2020.

Dengan hormat,

Bahwa nama-nama di bawah ini bermaksud mengajukan Permohonan Uji Formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:

1. Serikat Petani Indonesia (SPI)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Agus Ruli Ardiansyah**
Jabatan : Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5,
Jakarta Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON I

2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Dwi Astuti**
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19, Bidara Cina,
Jatinegara, Jakarta Timur

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

Dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : **Arie Gumilar**
Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu
Alamat : Jalan Perwira 2-4 R. 139 Jakarta 10110.

- Nama : **Dicky Firmansyah**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu
Alamat : Jalan Perwira 2-4 R.139 Jakarta 10110.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Mansuetus Asly Hanu**
Jabatan : Sekretaris Jenderal SPKS
Alamat : Perumahan Bogor Baru Blok C1 Nomor 10, Bogor
Jawa Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

5. Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Andi Inda Fatinaware**
Jabatan : Ketua Badan Pengurus
Alamat : Perumahan Baranangsiang 3, Jalan Danau
Singkarak H17, Tegalega, Bogor.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V**

6. Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Gunawan**
Jabatan : Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi
Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi
Dinyatakan Selesai

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Alamat : Jalan Budi 1 Nomor 2, Kemanggisan, Kebun Jeruk,
Jakarta Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI**

7. Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Rachmi Hertanti**

Jabatan : Direktur Eksekutif IGJ

Alamat : Jalan Kalibata Tengan No. 1A, Kec. Pancoran,
Kel. Kalibata, Jakarta Selatan

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII**

8. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Abdullah Ubaid**

Jabatan : Kordinator Nasional JPPI

Alamat : Jalan KH. Ramli Nomor 20 A, Menteng Dalam,
Tebet, Jakarta Pusat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VIII**

9. Nama : **Budi Laksana**

Jabatan : Wiraswasta

Alamat : Perum Balongan Asri 2 C2 Nomor 14
Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IX**

10. Yayasan Daun Bendera Nusantara

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Heru Setyoko**

Jabatan : Executive Director

Alamat : 18 Office Park Lt. 22 Suite E, F, G Jalan TB.
Simatupang Nomor 18

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON X**

11. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Said Abdullah**

Jabatan : Koordinator Nasional KRKP

Alamat : Perumahan Sindangbarang Grande Nomor 16

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Kota Bogor, Jawa Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON XI

12. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Kustiwa S. Adinata**

Jabatan : Ketua Pengurus

Alamat : Dusun Kamurang, Desa Babakan Kec.

Pangandaran, Kabupaten Pangandara, Jawa Barat.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON XII

13. Aliansi Organisme Indonesia (AOI)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Maya Stolastika Boleng**

Jabatan : Direktur Eksekutif AOI

Alamat : Komplek Budi Agung, Jalan Bangkirai Blok H

Nomor 2 Sukadamai - Bogor

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON XIII

14. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Masnuah**

Jabatan : Ketua Pengurus

Alamat : Jalan Rajawati Timur, Blok AM-7, Ruko Kalibata

Indah, RT. 7/RW.6, Kel. Rajawati, Kec. Pancoran,

Jakarta Selatan.

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON XIV

15. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA)

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Hamong Santono**

Jabatan : Ketua Pengurus KRUHA

Alamat : Jalan Saleh Abud No. 18 RT.13/RW.8

Kp. Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON XV

Yang mana PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VIII dan PEMOHON X sampai dengan PEMOHON XV bertindak untuk dan atas nama lembaga

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

masing-masing, serta PEMOHON IX bertindak sebagai perorangan, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 12 November 2020, tanggal 14 November 2020, tanggal 15 November 2020 dan tanggal 17 November 2020 (terlampir) telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

Janses E. Sihaloho, S.H.	Taufiqul Mujib, S.H.
Riando Tambunan, S.H.	B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.
Ridwan Darmawan, S.H., M.H.	Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H.,
Anton Febrianto, S.H.	Priadi. S.H.
Arif Suherman, S.H.	Muhammad Rizal Siregar, S.H.
Reza Setiawan, S.H.	Imelda, S.H.
Dhona El Furqon, S.H.	Maria Wastu Pinandito, S.H.
Aulia Ramadhandi, S.H.	Markus Manumpak Sagala, S.H.
Putra Rezeki Simatupang, S.H.	Christian Panjaitan, S.H.
Marselinus Andri, S.H.	Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., M.H.
Rahmat Maulana Sidik, S.H.	

Kesemuanya merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW** yang berdomisili di Gedung Menara Hijau 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, 12270.

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Uji Formil Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) (selanjutnya "**UU Cipta Kerja**") Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya "**UUD 1945**").

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*" ;

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "**UU Mahkamah Konstitusi**");
3. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*
Penjelasan Pasal 10 ayat (1)
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).
5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

6. Bahwa perihal Permohonan Uji Formil Undang-Undang telah dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa:
“(3) Pengujian Formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”
7. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
8. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: *“HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997,”* ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah *“wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak”* (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai *“wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

- derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11);
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 11. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Uji Formil Atas UU Cipta Kerja Terhadap UUD 1945.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010, pengujian formil suatu undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (*empat puluh lima*) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:
“... Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa 45 (*empat puluh lima*) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang”

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

13. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang UU Cipta Kerja yang dicatatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 tertanggal 02 November 2020, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang *a quo* adalah 17 Desember 2020;
14. Bahwa permohonan uji formil *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON didaftarkan pada tanggal 19 November 2020, sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana yang dimaktubkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009;

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

15. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *Jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi)
16. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
17. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata ketentuan dan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

- atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai *Organization Standing (Legal Standing)*;
18. Doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-undang Jasa Konstruksi dan doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia;
19. Bahwa walaupun begitu, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik. Akan tetapi, hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau kelompok masyarakat dan organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
20. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan: *"Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat;*
 - d. Lembaga negara"*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: *"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)."*

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

- kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
 - c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.*
22. Bahwa PARA PEMOHON adalah Perorangan dan badan hukum privat yang bergerak dalam pemajuan dan pembelaan HAK-HAK KONSTITUSIONAL dan HAK ASASI MANUSIA untuk mewujudkan KEADILAN SOSIAL dan HAK ASASI MANUSIA yang berbadan hukum privat dan didirikan berdasarkan akta notaris dan SK Kemenkumham RI;
23. Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu:
- Berbentuk badan hukum;
 - Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;
 - Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut.
24. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON terdiri dari Perorangan dan organisasi non pemerintah (badan hukum privat) yang memperjuangkan Hak-Hak Konstitusional di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktifitas sehari-hari PARA PEMOHON;

Bahwa PARA PEMOHON telah dirugikan hak-hak konstitusinya karena di diskriminasikan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, karena Undang-Undang *a quo* tidak membuka ruang partisipasi dalam pembahasan dan penuh ketidakcermatan sehingga terhalangi PARA PEMOHON untuk turut

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

memajukan diri, masyarakat dan bangsa secara kolektid, dan ketidakpastian hukum, dimana kedua hal tersebut dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VIII dan PEMOHON X sampai dengan PEMOHON XV telah mendapatkan status hukum sebagai badan Hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, adapun status hukum PEMOHON I sampai dengan PEMOHON VIII dan PEMOHON X sampai dengan PEMOHON XV adalah sebagai berikut:

III. A. PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

1. Serikat Petani Indonesia (SPI)

Bahwa PEMOHON I didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 Tentang Anggaran Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia tertanggal 06 Juli 2000. Selain itu, PEMOHON I (**Vide Bukti P-33B**) tercatat dalam Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan Kongres IV Tentang Anggaran Dasar Serikat Petani Indonesia tanggal 08 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn (**Vide Bukti P-3A**) yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005997.AH.01.07.TAHUN 2018.(**Vide Bukti P-3B**)

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan No. 16/Kongres-IV/SPI/III/2014 tentang Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat Serikat Petani Indonesia Periode 2014-2019 yang menyatakan bahwa menetapkan dan mengesahkan Henry Saragih sebagai Ketua Umum BPP SPI Periode 2014-2019.(**Vide Bukti P-3C**)

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Nomor 04/RAPAT PLENO VIII/DPP-SPI/IX/2019 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kongres Ke-V Serikat Petani Indonesia tertanggal 28 September 2019 menetapkan bahwa Dewan Pengurus Pusat dalam hal ini Henry Saragih masih berwenang menjalankan mekanisme organisasi sampai dengan pelaksanaan Kongres Serikat Petani Indonesia ke-V, sehingga Henry

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Saragih berhak mewakili PEMOHON I untuk mengajukan Permohonan *a quo*. (**Vide Bukti P-33A**)

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia pada Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan "*Badan Pelaksana Pusat DPP adalah pimpinan pelaksana tertinggi organisasi yang menjalankan kegiatan dan kebijakan-kebijakan organisasi ditingkat pusat*", selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Petani Indonesia yang menyatakan "*Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan hak sebagai warga negara*";

Bahwa PEMOHON I telah memberikan wewenang kepada Sekretaris Umum untuk mewakili PEMOHON I (*in casu* Serikat Petani Indonesia) dalam mengajukan Permohonan Uji Formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 81/B/KU/DPP-SPI/XI/2020, tanggal 10 November 2020. (**Vide Bukti P-3C**)

Bahwa dalam Akta tersebut tercantum kegiatan dan tujuan organisasi sebagai berikut:

- Pasal 14, menyatakan:
 1. *Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi anggota;*
 2. *Mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi petani dan anggota;*
 3. *Membangun kehidupan ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat dengan prinsip koperasi yang sejati;*
 4. *Pengerahan Massa Aksi untuk melakukan Aksi Massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI;*
 5. *Melakukan pembelaan bagi anggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagai petani dan haknya sebagai warga negara;*
 6. *Memperbanyak jumlah anggota, mendorong serta memperkuat kerjasama di antara sesama anggota;*
 7. *Memperkuat kepengurusan mulai dari pusat hingga basis;*
 8. *Melakukan kerjasama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi tani dan organisasi rakyat lainnya yang mempunyai pandangan, asas dan tujuan yang sejalan dengan SPI, baik di tingkat nasional maupun ditingkat internasional;*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

9. *Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI*
 10. *Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparaturnegara yang tidak bersifat kritis baik didalam maupun diluar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI."*
- Bahwa selanjutnya dalam Akta Nomor 13 pada Pasal 8, 9 dan 10, PEMOHON I memiliki tujuan organisasi, yakni:

Pasal 8 Tujuan Sosial-Ekonomi, menyatakan:

1. *Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari;*
2. *Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab;*
3. *Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa dan negara"*

Pasal 9 Tujuan Sosial-Politik, menyatakan:

1. *Terjadi Perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta per kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.*
2. *Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.*
3. *Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari."*

Pasal 10 Tujuan Sosial-Budaya, menyatakan:

1. *Terjadi perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab.

2. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa dan Negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional."

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dibentuk dengan mengatas-namakan investasi dan penciptaan lapangan kerja, akan tetapi faktanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga telah mengubah beberapa undang-undang yang selama ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan perlindungan hak-hak asasi petani di Indonesia, adapun yang dirubah adalah Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura;

Bahwa menurut PEMOHON I, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian berpotensi merugikan hak-hak asasi petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON I, sehingga tujuan PEMOHON I dalam memperjuangkan hak asasi petani akan berpotensi terhambat oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)

Bahwa PEMOHON II berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor: 03 tanggal 18 April 2006 (**Vide Bukti P-4A**), yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1014.HT.01.02.TH 2006 Tentang Pengesahan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Pendirian Yayasan Bina Desa Sadajiwa tanggal 17 Mei 2006. (**Vide Bukti P-4B**).

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) disebutkan bahwa "*Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian ...*"

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 7 tertanggal 30 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Suci Hastuti Zamachsyarie, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (**Vide Bukti P-4C**) dan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0012558 tertanggal 12 Desember 2018 (**Vide Bukti P-4D**) disebutkan bahwa Nyonya Dwi Astuti menjabat sebagai Ketua Pengurus.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi Pasal 3 menyebutkan bahwa Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

(1) Di bidang Sosial :

- a. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat di pedesaan.
- b. Memfasilitasi reorientasi kaum intelektual tentang masalah-masalah rakyat.
- c. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, media massa elektronik maupun non elektronik.
- d. Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat pedesaan.
- e. Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan mengenai kemasyarakatan, kemanusiaan, Lingkungan Hidup dan Teknologi.
- f. Mengadakan, menyelenggarakan Studi banding

(2) Di bidang kemanusiaan :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.
- b. Membangun dan mengembangkan masyarakat- masyarakat pedesaan.
- c. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, korban korban Hak Asasi Manusia.
- d. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

- f. Memberikan perlindungan konsumen.
- g. Melestarikan lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, dengan berlakunya undang-undang *a quo* berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani dan kebudayaannya. Untuk itu PEMOHON II memandang perlu untuk melakukan uji formil undang-undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut PEMOHON II, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON II;

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura, berpotensi menghambat berkembangnya pertanian ekologis, melemahkan ketrampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON II akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan PEMOHON II yaitu para petani gurem akan terancam keberadaan dan kesejahteraannya. Bahwa Undang-undang *a quo* juga berpotensi memusnahkan tradisi musyawarah rakyat tani yang selama ini menjadi media pendidikan kritis bagi petani, sehingga undang-undang *a quo* tidak hanya mengancam eksistensi organisasi secara administratif, tetapi juga mengancam kearifan manusia tani.

3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa PEMOHON III adalah Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor: 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003; (**Vide Bukti P-5A**).

Berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional No. Kpts-06/MUNAS-VI/FSPPB/2018 Tentang Penetapan Presiden FSPBB Periode 2018-2021, tertanggal 13 April 2018 dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, yang menyatakan: "*Presiden FSPPB memiliki kewenangan untuk mewakili Organisasi dalam beracara di Pengadilan*". Bahwa **Arie Gumilar** dalam hal ini bertindak selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan untuk mewakili kepentingan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). (**Vide Bukti P-5C**)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Musyawarah Nasional No. Kpts-04/MUNAS-VI/FSPPB/2018 Tentang Perubahan Ketujuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Perubahan ke-7 (tujuh) tanggal 12 April 2018 (**Vide Bukti P-5B**), menyatakan:

"FSPPB berbentuk FEDERASI yang menghimpun dan terbuka bagi serikat pekerja-serikat pekerja di lingkungan PERTAMINA termasuk Anak Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga."

Bahwa selanjutnya PEMOHON III memiliki tujuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 AD/ART yang menyatakan:

- 1) *Untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota beserta keluarganya;*
- 2) *Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya;*
- 3) *Menjaga kelangsungan Bisnis dan eksistensi perusahaan.*
- 4) *Memperjuangkan Kedaulatan Energi Nasional".*

Bahwa menurut PEMOHON III, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak tenaga kerja pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON III;

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga telah melakukan perubahan terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan, yang mana perubahan terhadap undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mereduksi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, sekaligus menghambat tujuan PEMOHON III dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya anggota dari PEMOHON III;

4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Bahwa PEMOHON IV didirikan berdasarkan Akta Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 pada Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit. (**Vide Bukti P-6B**)

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) AD/ART Pemohon IV, menyatakan:

1. *Ketua badan pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan;*
2. *Dalam hal ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan; Bahwa berdasarkan Pasal 36 AD/ART dan berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Besar Pertama Serikat Petani Kelapa Sawit Nomor 06.SPKS.XI.014 tentang Penetapan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Serikat Petani Kelapa Sawit, telah menetapkan Mansuetus Alsy Hanu sebagai Badan Pengurus Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS), sehingga Mansuetus Alsy Hanu berwenang untuk mewakili Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS) dalam permohonan a quo;*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa PEMOHON IV dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan Perkumpulan SPKS adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.

Bahwa selanjutnya Pasal 7 AD/ART menyebutkan, "*bahwa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut diatas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut:*

1. *Peningkatan lewat kapasitas pendidikan dan pelatihan :*
 - a. *Kepemimpinan dan politik;*
 - b. *Kewirausahaan;*
 - c. *Manajemen perkebunan kelapa sawit;*
 - d. *Teknis perkebunan kelapa sawit;*
2. *Penguatan dan konsolidasi usaha-usaha ekonomi anggota;*
3. *Inisiasi diversifikasi usaha-usaha ekonomi bersama anggota;*
4. *Penelitian untuk menjawab kebutuhan petani kelapa sawit;*
5. *Promosi untuk menguatkan posisi petani sawit;*
6. *Advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit".*

Bahwa menurut PEMOHON IV, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON IV;

Bahwa berdasarkan atas tujuan dan lingkup kegiatan PEMOHON IV, keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-undang Perkebunan, Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura berpotensi menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan yang berkeadilan dan ramah secara ekologis, melemahkan keterampilan pemuliaan tanaman sawit oleh petani, dan menghambat kemitraan yang adil;

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa selain itu juga, secara spesifik kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh PEMOHON IV adalah adanya penguasaan lahan oleh perkebunan skala besar yang menyebabkan penguasaan lahan oleh petani skala kecil dan wilayah kelola masyarakat adat semakin berkurang, serta laju konversi yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas berupa eksploitasi atas sumber daya alam yang selanjutnya berdampak pada terancamnya keberlanjutan ekosistem lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya konflik agraria akibat ketimpangan struktur penguasaan tanah, pudarnya kohesi sosial serta erosi budaya dan pengetahuan tradisional, tercerabutnya para petani, peternak, nelayan, perempuan dan produsen pangan skala kecil serta masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan dari sumber-sumber penghidupannya, melanggengkan ketidakadilan dan monopoli penggunaan dana pembiayaan usaha perkebunan yang mendiskriminasi perkebunan sawit yang dikelola oleh petani pekebun.

5. **Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch**

Bahwa PEMOHON V merupakan Lembaga Non-Pemerintah yang diinisiasi dan berdiri sejak 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 140 orang dan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. PEMOHON V tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch (**Vide Bukti P-7C**) dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009 (**Vide Bukti P-7C**) yang fokus kerjanya adalah memantau dan mengawasi perkembangan dan operasionalisasi perkebunan sawit, dimana penerima manfaat dari kerja-kerja Sawit Watch adalah Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal.

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) AD/ART PEMOHON V, halaman 32 (**Vide Bukti P-7C**) menyatakan:

1. *Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan;*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

2. *Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;*

Bahwa berdasarkan Keputusan Konggres Perkumpulan Sawit Watch ke-V Nomor: SK 016/KONGRES/XI/2016 tentang Pengesahan Dan Penetapan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch periode 2016 - 2020, **telah menetapkan Andi Ina Fatinaware sebagai Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch (Vide Bukti P-32)**, sehingga berdasarkan hal tersebut berwenang untuk mewakili Perkumpulan Sawit Watch dalam permohonan *a quo*;

Bahwa PEMOHON V dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis.

Dalam Pasal 8 AD/ART dinyatakan bahwa misi Sawit Watch:

- a. *Membangun, menyediakan, dan mengelola data dan informasi*
- b. *Meningkatkan kapasitas petani, buruh, dan masyarakat adat*
- c. *Memfasilitasi resolusi konflik antara petani, buruh, masyarakat adat di perkebunan besar kelapa sawit*
- d. *Membangun sinergi gerakan petani, buruh, dan masyarakat adat*
- e. *Mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh, dan masyarakat adat.*

Bahwa menurut PEMOHON V, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON V;

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berpotensi menghambat berkembangnya petani/pekebun kecil dalam mengembangkan usaha-usaha di

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

perkebunan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak dilibatkannya dan diberikan akses dalam pembentukan Undang-Undang *a quo*, khususnya bagi para pekebun kecil (komoditas perkebunan bukan hanya komoditas sawit) dan pekerja/buruh perkebunan (kebanyakan pekerja/buruh manufaktur atau perkotaan yang dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang *a quo*) diantaranya pekerja/buruh sawit serta para pekebun kecil swadaya (perkebunan yang berkembang tanpa menggantungkan bisnisnya dengan Perusahaan perkebunan inti).

Bahwa pemberlakuan Undang-Undang *a quo* juga sangat tidak mendukung peningkatan kapasitas petani, yang menurut hemat PEMOHON V bertentangan dengan misi PEMOHON V tentang kebijakan negara yang berpihak kepada kepentingan petani, buruh dan masyarakat adat. Untuk itu menjadi penting bagi PEMOHON V untuk mengajukan gugatan *Judisial Review* Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

6. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)

Bahwa PEMOHON VI tercatat di Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Nomor: 3 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamilla, SH., M.Kn, (**Vide Bukti P-8A**) yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 13 Oktober 2017 (**Vide Bukti P-8C**).

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HN-02.HN.03.03 Tahun 2013, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dinyatakan lolos verifikasi sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PEMOHON VI, menyatakan: "4. *Ketua Eksekutif berwenang untuk Mewakili dan atau menunjuk kuasanya untuk mewakili organisasi di muka hukum, baik Pengadilan maupun lembaga hukum lainnya*"

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa berdasarkan Ketetapan Kongres IHCS Nomor: 09/TAP/KONGRES-V/IHCS/2020 Tentang Pengangkatan Ketua Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai, menetapkan Gunawan selaku Ketua Transisi Hingga Reorganisasi Selesai, yang salah satu kewenangannya adalah menjalankan kewenangan Ketua Eksekutif (Vide Bukti P-8C);

Bahwa dalam akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah:

"Organisasi ini didirikan bertujuan untuk:

- a). Memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur;*
- b). Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal;*
- c). Menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme;*

Sedangkan untuk di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya."

Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan:

"Organisasi ini berfungsi :

- 1. Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi.*
- 2. Memfasilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi.*
- 3. Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.*
- 4. Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata;*
- 5. Melakukan pelayanan dan bantuan hukum terhadap masyarakat lemah dan tertindas, seperti Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat, Masyarakat Miskin Kota, Perempuan, Anak, Kaum Berkebutuhan Khusus dan lainnya."*

Bahwa menurut PEMOHON VI, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian, Cluster Kenegakerjaan dan Cluster Nelayan akan berpotensi merugikan komunitas yang diadvokasi oleh PEMOHON VI;

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak buruh, hak petani, hak nelayan dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta hak atas pendidikan, yang dilakukan oleh Negara yang dilindungi oleh undang-undang (*judicial violence*) sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON VI akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang diadvokasi oleh PEMOHON VI terhalangi aksesnya kepada jaminan kepastian hukum, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta tidak didiskriminasikan yang mengakibatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan perwujudan keadilan sosial yang merupakan cita-cita organisasi PEMOHON VI terhalangi.

7. Indonesia For Global Justice/Indonesia Untuk Keadilan Global

Bahwa PEMOHON VII tercatat di Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H, dengan Nomor Akta 34 tanggal 22 April 2002 (**Vide Bukti P-9A**) dan Akta Nomor 25 Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Indonesia Untuk Keadilan Global tanggal 28 September 2016 (**Vide Bukti P-9C**).

Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dari PEMOHON VII Tujuan Perkumpulan menyatakan:

- "1. Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi;*
- 2. Adanya kebijakan local, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan*
- 3. Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.*

Pasal 7 terkait Kegiatan PEMOHON VII adalah:

"Untuk mencapai tujuan tersebut perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1. Riset;*
- 2. Advokasi;*
- 3. Pendidikan;*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

4. *Pengembangan Jaringan Kerja;*
5. *Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi."*

Bahwa PEMOHON VII adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tertanggal 22 April 2002 pada Notaris dan PPAT H. Abu Jusuf, S.H yang beralamat di Bungur Grand Centre Blok C.7. Jalan Ciputat Raya Nomor 4-6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Jo. Akta Nomor 9 tertanggal 10 Februari 2012 pada Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., yang beralamat di Kalimalang Square Blok F/21 Jalan K.H Noer Ali Bekasi tentang perubahan nama Institute untuk Keadilan Global menjadi Indonesia untuk Keadilan Global Jo. Akta Nomor 25 Tanggal 28 September 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001785.AH.01.07 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pemohon.

Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Angka (6) AD/ART** PEMOHON VII, menyatakan:

"Direktur Eksekutif berhak dan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan".

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 25 tertanggal 28 September 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Pengurus Indonesia for Global Justice tentang Penetapan Direktur Eksekutif dan Badan Pengurus Indonesia untuk Keadilan Global telah menetapkan Rachmi Hertanti sebagai Direktur Eksekutif Indonesia untuk Keadilan Global, sehingga Rachmi Hertanti berwenang mewakili Indonesia Untuk Keadilan Global dalam permohonan a quo sesuai dengan **Pasal 9 Angka (6) AD/ART** PEMOHON VII.

Bahwa PEMOHON VII dalam Pasal 6 AD/ART menyebutkan bahwa tujuan perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Global adalah:

1. *Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi;*
2. *Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan;*
3. *Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan."*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Untuk mendukung tujuan perkumpulan, kegiatan Indonesia untuk Keadilan Global berdasarkan Pasal 7 AD/ART PEMOHON VII menyatakan: “Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Riset;
2. Advokasi;
3. Pendidikan;
4. Pengembangan Jaringan Kerja;
5. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.”

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu dilakukan advokasi oleh PEMOHON VII karena mengakibatkan kebijakan nasional yang tidak melindungi, tidak menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan dan menghambat adanya tatanan dunia baru yang berasaskan pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.

Bahwa berdasarkan analisis PEMOHON VII, UU Cipta Kerja ini lahir karena dominasi kepentingan para pemodal dan tekanan organisasi internasional. Sehingga, dalam proses pembuatannya tergesa-gesa hingga melahirkan proses yang tidak demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas yang berdampak dari pemberlakuan Undang-Undang *a quo*.

Bahwa adanya Undang-Undang *a quo* dimaksudkan untuk menarik investasi dan memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha/investor sebagaimana telah disampaikan Pemerintah Indonesia. Maksud dan tujuan ini sangat tidak tepat. Sebab, Indonesia sudah memberikan keistimewaan terhadap investor/pemodal melalui perjanjian investasi dan perjanjian dagang, justru malah mengancam kedaulatan rakyat dan Negara.

Berdasarkan penelitian dan analisa kritis PEMOHON VII banyak perjanjian-perjanjian perdagangan dan investasi internasional baik dalam lingkup bilateral, regional maupun multilateral, seperti: Perjanjian Perdagangan antara ASEAN dan China yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004, dan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) atau dikenal

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatombibus@gmail.com

dengan Bilateral Investment Treaty (BIT), seperti P4M antara Indonesia dengan Singapura yang disahkan dengan Keppres No. 6 Tahun 2006 atau P4M antara Indonesia dengan India dengan Keppres No. 93 Tahun 2003, termasuk perjanjian dagang dan investasi internasional Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) dan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan negara-negara lain, serta perjanjian-perjanjian Indonesia dengan organisasi internasional (WTO, ASEAN, APEC, ADB, G20, dsb) telah merugikan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

PEMOHON VII juga menganalisis bahwa Undang-Undang *a quo* lahir untuk mengadopsi ketentuan rezim pasar bebas yang telah diikatkan komitmennya oleh Indonesia dengan Negara lain. Tentunya, itu akan berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Misalnya di sektor pangan dalam UU *a quo* yang akan di liberalisasi total dengan mengikut pada ketentuan yang ada di WTO (*World Trade Organization*). Bahkan menjadikan pangan impor sebagai cadangan pangan nasional akan berimplikasi terhadap lemahnya daya saing petani dan pangan domestik.

Oleh karena itu, PEMOHON VII berdasarkan tujuan organisasi yaitu “adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi nilai-nilai hidup dan kehidupan” memandang perlu untuk mengajukan Judicial Review Undang-Undang *a quo* di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan regulasi yang berkeadilan, khususnya yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi guna menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

8. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

Bahwa PEMOHON VIII tercatat berdasarkan Akta Nomor 05 tentang Musyawarah Anggota Perkumpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat New Indonesia tertanggal 15 April 2020 (**Vide Bukti P-10A**) dan SK Kemenkumham Nomor AHU-

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

0000360.AH.01.08.TAHUN 2020 tanggal 16 April 2020. (**Vide Bukti P-10B**).

Bahwa Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor 05, menyatakan:

"1. Dewan Pengurus atau Sekretaris Nasional adalah Pelaksana Harian NEW Indonesia yang berfungsi untuk menjalankan mandat dari Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ), yang meliputi:

- a. Melaksanakan program kerja*
- b. Mengorganisir penggalan dana*
- c. Memfasilitasi Sinergisitas antar anggota*
- d. Mewakili lembaga dalam kerja-kerja jaringan."*

Berdasarkan Persetujuan Perubahan Organ Kepengurusan Perkumpulan dalam Akta Nomor 05 telah menetapkan Ketua Pengurus adalah Abdullah Ubaid, sehingga Abdullah Ubaid berhak mewakili PEMOHON VIII dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON VIII disebutkan bahwa visi misi organisasi ini adalah :

Visi

Terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan.

Misi

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan;*
- b. Membangun sinergi jaringan pendidikan di tingkat lokal, nasional dan internasional;*
- c. Memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan;*
- d. Memperkuat kapasitas organisasi jaringan, advokasi kebijakan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan.*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON VIII disebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah :

- 1. Mempererat kerjasama di antara anggota di bidang pendidikan;*
- 2. Melakukan jejaring dan kerjasama dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan internasional;*
- 3. Memperkuat kapasitas anggota di bidang pendidikan;*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatombus@gmail.com

4. Meningkatkan akses untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan terutama pada kelompok marjinal, perempuan dan anak;
5. Meningkatkan akses pendidikan orang dewasa dalam peningkatan kualitas hidup."

Bahwa menurut PEMOHON VIII, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pendidikan akan berpotensi merugikan hak-hak masyarakat dalam bidang pendidikan;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka berpotensi menghambat terwujudnya tujuan PEMOHON VIII, khususnya dalam hal menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Sesuai dengan pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan "usaha" sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Karena pendidikan diposisikan sebagai barang dagangan (usaha-bisnis), maka biaya pendidikan di sekolah swasta akan semakin mahal, dan anak-anak kurang mampu akan putus sekolah dan tidak bisa akses disebabkan: (1) tidak adanya kemampuan ekonomi untuk membayar biaya pendidikan, (2) tidak bisa masuk sekolah negeri karena kuotanya terbatas, sehingga menurut PEMOHON VIII perlu dilakukan uji formil terhadap Undang-Undang *a quo*.

9. Yayasan Daun Bendera Nusantara

PEMOHON X tercatat di Akta Pendirian Nomor 09 Tentang Yayasan Daun Bendera Nusantara tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Bernadeta Miek Sritika Suharto, S.H.,

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

(Vide Bukti P-12A) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0011899.AH.01.04.Tahun 2019. **(Vide Bukti P-12B)**

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat 5 Akta Pendirian Nomor: 09, menyatakan:

Pasal 16

"5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: ..."

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Akta Pendirian Nomor: 09, menyatakan:

"1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Seorang Ketua;*
- b. Seorang Sekretaris; dan*
- c. Seorang Bendahara."*

Bahwa pada Pasal 43 ayat (2) huruf b Akta Pendirian 09, Heru Setyoko adalah Ketua Pengurus PEMOHON X yang dapat mewakili PEMOHON X dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Visi dan Misi dari PEMOHON X adalah mengupayakan terwujudnya masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan, dengan mendukung gerakan petani yang menjalankan kehidupan bertani yang sehat dan berkelanjutan, melalui pendidikan partisipatoris, penguatan kelompok dan jaringan petani, riset aksi, kajian kebijakan dan penyebaran gagasan-gagasan demokratis dan ekologis.

Bahwa maksud dan tujuan berdirinya PEMOHON X termaktub dalam Pasal 2 Akta Nomor 09, yang menyatakan:

"Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan"

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari PEMOHON X, PEMOHON X mencatumkan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Pasal 3 Akta Nomor 09, yang menyatakan:

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Dibidang sosial:

- a. Lembaga formal dan informal*
- b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda*
- c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium*
- d. Pembinaan olahraga*
- e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan*
- f. Studi banding*

2. Dibidang kemanusiaan:

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam*
- b. Memberi bantuan kepada korban pengungsi akibat perang*
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan*
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka*
- e. Memberikan perlindungan konsumen*
- f. Melestarikan lingkungan hidup*

3. Dibidang keagamaan:

- a. Mendirikan sarana ibadah*
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah*
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah*
- d. meningkatkan pemahaman keagamaan*
- e. Melaksanakan syiar keagamaan*
- f. Studi banding keagamaan.”*

Bahwa menurut PEMOHON X pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON X;

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berpotensi menghambat berkembangnya pekerjaan keluarga petani skala kecil dalam usaha budidaya pertanian ekologis. Pekerjaan petani skala kecil yang melekat secara turun temurun faktanya telah menyumbang utama pemenuhan pangan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

nasional, melemahkan keterampilan budidaya petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani, sehingga tidak tercapainya tujuan pendirian organisasi PEMOHON X.

Bahwa akibat tidak dilibatkannya masyarakat petani sebagai pelaku usaha tani skala kecil dalam proses pembentukan Undang-undang *a quo*, sejumlah pertimbangan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Perubahan perundangan yang timbul dalam Undang-undang *a quo* mengancam petani skala kecil yang menerapkan usaha pertanian yang ekologis dan berkelanjutan.

10. Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Bahwa PEMOHON XI telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 10 Tentang Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan tertanggal 04 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartamawan Widjojo, S.H., M.Kn. **(Vide Bukti P-13A)** dengan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0011663.AH.01.07.TAHUN 2017 tanggal 05 Agustus 2017. **(Vide Bukti P-13B)**

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyatakan: "*7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar*" dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Akta Pendirian Nomor 10 telah disahkan bahwa Ketua KRKP adalah Said Abdullah, sehingga Said Abdullah berhak mewakili PEMOHON X dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Berdasarkan Pasal 5 AD/ART PEMOHON XI menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat. **(Vide Bukti P-13C)**

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat 7 AD/ART PEMOHON XI, menyatakan:

Pasal 29

"7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar."

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar PEMOHON XI menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, social, ekonomi dan budaya setempat.

Bahwa menurut PEMOHON XI, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON XI;

Bahwa berdasarkan AD/ART di atas, PEMOHON XI telah melakukan advokasi kepada anggotanya yang melakukan aktivitas pertanian, yang dengan berlakunya undang-undang a quo berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan hidup petani, eksistensi kelompok-kelompok tani, dan kebudayaannya serta kedaulatan petani atas pangan. Untuk itu PEMOHON XI memandang perlu untuk melakukan uji materiil undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-undang Perkebunan, Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura berpotensi mengancam berkembangnya pertanian, melemahkan keterampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi-organisasi anggota KRKP, Sehingga tujuan pendirian organisasi PEMOHON XI akan terhalangi, terlebih lagi jaringan PEMOHON XI yaitu para petani gurem akan terus mengalami diskriminasi.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

11. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)

Bahwa PEMOHON XII telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 01 Tentang Pendirian Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia tanggal 17 Desember 2018 (**Vide Bukti P-14A**) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0000019.AH.01.07.TAHUN 2019 tertanggal 03 Januari 2019. (**Vide Bukti P-14B**).

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat 5 Akta Pendirian Nomor 01, menyatakan:

Pasal 25

“5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian yang diatur dalam SOP Perkumpulan dan mendapat persetujuan dari anggota Kongres Nasional Petani.”

Bahwa pada Pasal 52 ayat (2) Akta Pendirian Nomor 01, menyatakan bahwa Ketua Pengurus Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) adalah Kustiwa S. Adinata, sehingga Kustiwa S. Adinata berhak mewakili PEMOHON XII dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa maksud dan tujuan dari PEMOHON XII yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Akta Pendirian Nomor 01, yang menyatakan:

Pasal 8

“Jaringan Masyarakat Tani Indonesia dibentuk sebagai wadah petani (Pertanian) dalam upaya memberdayakan peran dan fungsi petani sebagai berikut:

- a. Mengamati, menganalisa, mengungkapkan, menyimpulkan, dan menerapkan semua konsep kehidupan yang bermanfaat untuk kemajuan masyarakat tani Indonesia;*
- b. Menjaga dan mengembangkan Kelestarian Lingkungan (Ekosistem)*
- c. Mewujudkan kondisi (Budidaya, Perilaku, Pengambilan Keputusan) yang sehat;*
- d. Mengembangkan upaya untuk menjadikan sebagai Petani Subjek”*

Pasal 9

- “1. Memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani;*
- 2. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi petani*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatombus@gmail.com

3. Meningkatkan kualitas sumber daya petani
4. Mewujudkan petani Indonesia yang mandiri dan berwawasan luas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup"

Bahwa menurut PEMOHON XII, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON XI;

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah melakukan perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura;

Bahwa dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan berpotensi mengancam hak-hak petani di Indonesia, termasuk anggota PEMOHON XII, sehingga berpotensi akan menghambat tujuan PEMOHON XII dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani bagi terwujudnya petani Indonesia yang mandiri dan berwawasan luas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;

12. Aliansi Organisme Indonesia (AOI)

Bahwa PEMOHON XIII telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor 07 Tentang Perkumpulan Aliansi Organisme Indonesia (AOI) tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nitra Reza, S.H., M.Kn., (**Vide Bukti P-15A**) dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014944.AH.01.07.TAHUN 2016 tertanggal 09 Februari 2016 (**Vide Bukti P-15B**) dan Akta Nomor 03 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi Organisme Indonesia tanggal 02 Oktober 2018 (**Vide Bukti P-15C**) dengan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0000805.01.08.TAHUN
2018 tertanggal 18 Oktober 2018. **(Vide Bukti P-15D)**

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Akta Nomor 03 Tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Aliansi
Organis Indonesia, menyatakan:

Pasal 49

"1. Kuasa Rapat Umum Anggota mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Perkumpulan AOI serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan."

Berdasarkan Pasal 51 akta Nomor 03, menyatakan bahwa Ketua
Pengurus Aliansi Organisi Indonesia (AOI) adalah Maya Stolastika
Boleng, sehingga Maya Stolastika Boleng berhak untuk mewakili
PEMOHON XII dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Nomor 03, menyatakan:

Pasal 7

"Visi Perkumpulan AOI adalah:

Terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan. Yang dimaksud dengan petani dalam pasal ini termasuk pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang."

Pasal 8

"Misi Perkumpulan AOI adalah:

- 1. Melindungi petani dari sistem yang menindas.*
- 2. Mendorong gerakan dan pengembangan pertanian organis dan perdagangan yang adil.*
- 3. Memfasilitasi layanan perjaminan mutu organis, khususnya bagi organisasi petani.*
- 4. Pengembangan layanan publik di sektor Pertanian organik dan Fair Trade."*

Bahwa menurut PEMOHON XIII, pembentukan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat
formil, karena tidak cermat bertentangan dengan pembentukan
peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik
dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Cipta Kerja khusus cluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON XII;

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah melakukan perubahan Undang-undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-undang tentang Hortikultura;

Bahwa dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan berpotensi mengancam hak-hak petani (pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang) di Indonesia, termasuk anggota PEMOHON XIII, sehingga berpotensi akan menghambat tujuan PEMOHON XIII dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani demi terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organis serta terjaganya keseimbangan lingkungan;

13. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

Bahwa PEMOHON XIV telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor: 3838 Tentang Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hesti Sulistia Bimasto, Sarjana Hukum, **(Vide Bukti P-16A)** dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0004826.AH.01.07.TAHUN 2019 tertanggal 25 April 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia. **(Vide Bukti P-16B)**

Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan tertanggal 17 Desember 2020 yang menunjuk Masnuah untuk mewakili PEMOHON XIV dalam mengajukan Permohonan *a quo*. **(Vide Bukti P-35)**

Bahwa PEMOHON XIV memiliki tujuan yang termaktub dalam Pasal 8 Akta Nomor: 3838, yang menyatakan:

"Tujuan PERSAUDARAAN PEREMPUAN NELAYAN INDONESIA yang merupakan mandat organisasi untuk dilaksanakan adalah memperjuangkan hak-hak perempuan nelayan, mensejahterakan perempuan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

nelayan dan keluarganya serta mendorong kebijakan Negara untuk berpihak kepada perempuan nelayan."

Bahwa PEMOHON XIV dalam mencapai tujuannya, memiliki beberapa yang tercantum dalam Pasal 9 Akta Nomor: 3838, yang menyatakan:

- "1. Pengorganisasian;*
- 2. Penguatan Kapasitas;*
- 3. Kampanye;*
- 4. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi;*
- 5. Advokasi;*
- 6. Studi dan Penelitian;*
- 7. Bantuan Tehnis;"*

Bahwa menurut PEMOHON XIV, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khusus nelayan dan kelautan akan berpotensi merugikan hak-hak nelayan pada umumnya dan pada khususnya anggota PEMOHON XIV;

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menimbulkan ketidakpastian kelompok pelaku nelayan kecil yang menjadi bagian utama dari subsektor perikanan skala kecil. Penghilangan ukuran kapal merupakan kemunduran karena teknis ukuran kapal adalah salah satu cara untuk mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan pelaku perikanan skala kecil. Data pelaku nelayan kecil akan sulit untuk dipastikan yang akan berdampak kepada akses dukungan perlindungan dan pemberdayaan yang wajib diberikan oleh negara.

14. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA)

Bahwa PEMOHON XV telah tercatat dalam Akta Pendirian Nomor: 01 Tentang Yayasan KRUHA tertanggal 13 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notarsi Arman Lany, SH., (**Vide Bukti P-17A**) dengan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-3117.AH.01.02.TAHUN 2008 tertanggal 15 Juli 2008 (**Vide Bukti P-17C**) dan Akta Perbaikan Nomor: 05 tertanggal 26 Juni 2008. (**Vide Bukti P-17B**)

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (5) Akta Pendirian Nomor: 01 Tentang Yayasan KRUA tertanggal 13 Mei 2008, menyatakan:

Pasal 16

“(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengabil uang Yayasan di Bank);*
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan pernyataan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;*
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;*
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harga tetap atas nama Yayasan;*
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; ...”*

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 01, menyatakan: *“(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:*

- a. Seorang Ketua;*
- b. Seorang Sekretaris; dan*
- c. Seorang Bendahara.”*

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) huruf b Akta Pendirian Nomor: 01, menyatakan bahwa Hamong Santono sebagai Ketua Pengurus, sehingga Hamong Santono berhak mewakili PEMOHON XV untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa PEMOHON XV memiliki maksud dan tujuan yang termaktub dalam Pasal 2 Akta Nomor 01, yang menyatakan:

Pasal 2

“Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Kemanusiaan.”

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa PEMOHON XV dalam mencapai maksud dan tujuannya memiliki beberapa kegiatan, yang tercantum dalam Pasal 3 Akta Perbaikan Nomor: 05, yang menyatakan:

“1. Di bidang **Sosial**:

- a. Lembaga Formal dan Nonformal;
- b. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan;
- c. Studi Banding

2. Di bidang **Kemanusiaan**:

- a. Memberikan perlindungan konsumen;
- b. Melestarikan lingkungan hidup;”

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menimbulkan beberapa kerugian konstitusional karena PEMOHON XV tidak dilibatkan dengan peran yang dilakukan oleh PEMOHON XV terhadap pembentukan norma hak atas air dalam berbagai advokasi kebijakan yang telah dilakukan selama ini, proses pengajuan sampai kemudian ditandatangani Presiden lalu diundangkannya Undang-Undang *a quo*, PEMOHON XV tidak pernah dimintai pendapat atau dilibatkan walaupun UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah salah satu dari Undang-Undang yang masuk di dalam muatan Undang-Undang *a quo*.

III. B. PEMOHON PERORANGAN

Bahwa PEMOHON IX merupakan pemohon perorangan yang memiliki konsen dan kepedulian terhadap nelayan. PEMOHON IX juga merupakan sekretaris jenderal Serikat Nelayan Indonesia sehingga berpotensi dan/atau terkena dampak langsung atas berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang *a quo*, menyebabkan beberapa undang-undang terkait nelayan-nelayan Indonesia diubah dan berpotensi membawa dampak terlanggarnya hak-hak konstitusional nelayan, serta perubahan kebijakan yang terkait reforma agraria, kedaulatan pangan, hak atas pangan, dan hak atas air.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum
2. Bahwa konsep negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Imanuel Kahn, Paul Laband, Julius Stahl, Ficthe dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstate*". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkan dalam istilah dalam "*rehtasstate*" itu mencakup empat elemen antara lain :
 1. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
 2. Pembagian Kekuasaan;
 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
 4. Peradilan Tata Usaha;

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan "*The rule of law*". Menurut Dicey, rule of law artinya harus ada kurangnya kesewenang-wenangan atau kewenangan diskresioner yang luas. Dengan kata lain, setiap perbuatan akan diatur oleh hukum.

3. Bahwa Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa cita negara hukum Indonesia harus bersandar pada tiga belas asas atau prinsip pokok yang menyangga berdiri tegaknya satu ne
4. gara modern. Salah satu prinsip pokok tersebut adalah asas legalitas (*due process of law*). Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures (regels)*'.
5. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (2)

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

6. Bahwa selanjutnya Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1)

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

7. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas mempertegas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif yang berwenang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan, dimana sebelumnya dalam UUD 1945 sebelum amandemen, kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan presiden.

8. Bahwa baik Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang (*legislatif*), maupun Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (*eksekutif*) berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

9. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengusulkan rancangan undang-undang diatur dalam Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 21 UUD 1945

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.”

Bahwa Presiden berhak mengusulkan suatu rancangan undang-undang diatur dalam *Pasal 5 ayat (1)*

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”

10. Bahwa selanjutnya suatu undang-undang menjadi sah dan dapat diundangkan menurut UUD 1945 harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Bahwa hal tersebut secara jelas telah tersirat dalam Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 20 UUD 1945

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
 - (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
 - (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
 - (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*
 - (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.*
11. Bahwa filosofi yang termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945 tersebut merupakan suatu landasan diberikannya kewenangan menurut konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif maupun Presiden selaku lembaga eksekutif yang merupakan pemegang mandat yang telah dipilih menjadi wakil dari seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk dan mengesahkan Undang-Undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Bahwa hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan proses dari pembentukan suatu Undang-Undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara haruslah bersama-sama dilaksanakan oleh DPR maupun Presiden dengan tujuan kebutuhan akan adanya suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat terpenuhi, mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
13. Bahwa tentunya suatu Undang-Undang harus dibentuk untuk menjamin suatu kepastian hukum, menjamin keadilan maupun menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk sebagian golongan maupun individu tertentu

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

saja. Bahwa dengan demikian suatu Undang-Undang supaya dapat memenuhi segala tujuan tersebut di atas, harus dibentuk dengan prosedur-prosedur yang ketat, detail dan terperinci. Tidak mungkin suatu Undang-Undang dapat berjalan dan bermanfaat dengan baik apabila dibuat tanpa prosedur yang jelas dan asal-asalan.

14. Bahwa UUD 1945 sampai dengan amandemen terakhir belum mengatur secara detail dan terperinci mengenai tata cara maupun proses pembentukan Undang-Undang. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya UUD 1945 hanya memberikan pengaturan sederhana bagaimana pembentukan suatu Undang-Undang, yang dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut:
 - a. Baik DPR maupun Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang;
 - b. Rancangan undang-undang tersebut dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
 - c. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi Undang-Undang
 - d. Apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden maka dalam waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-Undang disetujui, maka rancangan undang-undang sah menjadi Undang-Undang dan wajib disahkan.

15. Bahwa selanjutnya Pasal 22A UUD 1945 telah menyatakan sebagai berikut:

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"

Bahwa berdasarkan Pasal 22A tersebut maka UUD 1945 telah memberikan atribusi pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan suatu Undang-Undang.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 tersebut maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
17. Bahwa dengan demikian dalam menyusun sampai dengan mengesahkan suatu Undang-Undang harus didasarkan pada UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukannya sebagaimana telah disebutkan di atas. Bahwa hal tersebut juga telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu aturan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang MK mengenai pengujian formil suatu Undang-Undang yaitu:
- “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.*
18. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut:
- “.....,menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”*
19. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.”

20. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.
21. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, Undang-Undang *a quo* telah mendapatkan penolakan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun, penolakan tersebut tidak didengarkan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Justru Pemerintah Pusat dan DPR RI tergesa-gesa mengesahkan Undang-Undang *a quo* tanpa mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD. **(Vide Bukti P-25 & P-26)**
22. Bahwa belakangan diketahui terdapat fakta, Pemerintah Indonesia *in casu* Presiden Republik Indonesia meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam prolegnas prioritas tahunan. Latar belakang yang membuat pemerintah meminta hal tersebut dikarenakan adanya desakan dari World Trade Organization (WTO) untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa hal tersebut dapat PARA PEMOHON buktikan dengan adanya surat dari Pemerintah Indonesia dengan nomor WT/DS477/21/Add.13 WT/DS478/21/Add.13 tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya menjamin akan mengubah 4 (empat) Undang-Undang Nasional yang termasuk di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada World Trade Organization (WTO) **(Vide Bukti P-27)** yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.
23. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah telah menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna.
 24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 25. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari awal masuk dalam prolegnas yaitu tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan pengesahannya tanggal 2 November 2020 hanya memakan waktu kurang dari satu tahun. Padahal diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memuat dan/atau mengatur 79 Undang-Undang yang berbeda.
 26. Bahwa untuk itu, PARA PEMOHON akan menguraikan apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru sebaliknya, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PERENCANAAN

27. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

28. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 telah menyatakan sebagai berikut:
"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."
29. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:
"Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas."
30. Bahwa selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan :
- Pasal 19*
- (1) *Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan PeraturanPerundang-undangan lainnya.*
- (2) *Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:*
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;*
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan*
- c. jangkauan dan arah pengaturan.*
- (3) *Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik*
31. Bahwa Pasal 43 ayat (3) Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: ***“Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.”***

32. Bahwa Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sebagai berikut:

Pasal 163 ayat (2)

“Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai:

- a. APBN;*
- b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan*
- c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*

33. Bahwa selanjutnya Pasal 113 ayat (2) dan (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut:

Pasal 113

ayat (2)

“Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD”

ayat (6)

“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai:

- a. APBN;*
- b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan*
- c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*

34. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 huruf a

“Perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

a. perencanaan Rancangan Undang-Undang”

35. Bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

“Perencanaan Rancangan Undang-Undang meliputi kegiatan:

a. Penyusunan Naskah Akademik”

36. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

“Naskah akademik disusun dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang”

37. Bahwa Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

(1) Pemrakarsa mengusulkan daftar Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Prolegnas jangka menengah untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis meliputi:

a. Naskah Akademik;

b. Surat keterangan penyesuaian Naskah Akademik dari Menteri;

c. Rancangan Undang-Undang;

d. Surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia antar kementerian dan/atau antarnon kementerian dari Pemrakarsa; dan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

e. Surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dari Menteri

38. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan Surat Nomor R-06/Pres/02/2020 Perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat tersebut terdapat satu berkas lampiran Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. Bahwa dalam surat tersebut Presiden Republik Indonesia meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam sidang DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagai prioritas utama. **(Vide Bukti P-23)**
39. Bahwa anahnya Naskah Akademik yang dijadikan dasar dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan Presiden untuk dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan adalah Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja versi tanggal 11 Februari 2020 bukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020. Bagaimana mungkin Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disampaikan tanggal 7 Februari 2020 tetapi Naskah Akademiknya yang dibahas adalah naskah akademik untuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 11 Februari 2020. **(Vide Bukti P-24)**
40. Bahwa dengan demikian Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020 dibuat terlebih dahulu, baru Naskah Akademik disusun kemudian. Bahwa seharusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang didalamnya mengatur 79 Undang-Undang seharusnya disusun dengan melandaskan pada Naskah Akademik yang menjadi landasan filosofi, yuridis dan sosiologis, dengan tujuan Undang-Undang *a quo* dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatombus@gmail.com

41. Naskah Akademik berdasarkan angka 1 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki pengertian sebagai berikut:

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

42. Bahwa kewajiban menyusun Naskah Akademik sebelum menyusun draft Rancangan Undang-Undang bukanlah sekedar syarat biasa. Naskah Akademik memiliki peran yang sangat penting dalam kedayagunaan dan kemanfaatan bagi dibentuknya suatu Undang-Undang atau dengan kata lain apabila Undang-Undang adalah suatu rumah, naskah akademik dapat diibaratkan sebagai pondasi awal yang menopang rumah tersebut supaya rumah tersebut akan dapat melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Bahwa Undang-Undang tersebut nantinya akan melindungi masyarakat dari ketidakpastian hukum maupun dari ketidakadilan yang mengancam sebelum Undang-Undang disahkan.
43. Bahwa apabila pondasinya saja tidak dibuat dan langsung membangun rumahnya apakah mungkin suatu rumah dapat berguna bagi orang-orang akan tinggal didalamnya? Rumah tersebut bahkan akan menjadi sumber utama bencana bagi orang-orang yang tinggal didalamnya, apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di dalamnya berisikan muatan 79 materi Undang-Undang yang artinya apabila diibaratkan bukan hanya rumah tetapi hotel yang di dalamnya berisi berbagai macam jenis orang.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

44. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap Perencanaan yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diajukan tidak disertai dengan naskah akademik sebagaimana diatur dalam **Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 16, Pasal 19 ayat (3) dan pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 113 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 huruf a, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

45. Bahwa selanjutnya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

Pasal 96

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;***
- b. kunjungan kerja;***
- c. sosialisasi; dan/atau***

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

46. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional mengatur sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1)

“(1) Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, Badan Legislasi:

- a. Mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik;*
- b. Melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan*
- c. Menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi.*

47. Bahwa selanjutnya Pasal 5 huruf g Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan; dan*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

g. Keterbukaan."

Penjelasan huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

48. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja bertentangan dengan asas keterbukaan dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang karena dalam tahapan perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf RUU Ciptaker seharusnya sudah dipublikasikan sejak dimulainya pembahasan dalam Prolegnas dan diperdebatkan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Realitasnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak melalui pelibatan publik yang luas dalam prosesnya hanya melibatkan segelintir pihak saja. Bahkan draft Rancangan Undang-Undang yang disampaikan kepada publik simpang siur alias kontroversial otentisitasnya.
49. Bahwa Pasal 27 UUD 1945, menyatakan sebagai berikut :
- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
 - (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
 - (3) *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*
50. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan sebagai berikut : "(2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

51. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, menyatakan sebagai berikut :

“(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

52. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang didalamnya memuat 79 Undang-Undang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat yang terdampak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Seharusnya, sekurang-kurangnya ada 79 unsur masyarakat terdampak yang dilibatkan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang *a quo*.

53. Bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 11

Penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa daftar Rancangan Undang-Undang atau arah kerangka regulasi yang didasarkan pada:

a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. perintah Undang-Undang lainnya;

d. sistem perencanaan pembangunan nasional;

e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

f. rencana pembangunan jangka menengah;

g. rencana kerja pemerintah; dan

h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

54. Bahwa faktanya PEMOHON sama sekali tidak pernah dijelaskan mengenai isi dari rancangan undang-undang cipta kerja *a quo* dan selanjutnya diberikan kesempatan memberikan pendapat-pendapat maupun masukan-masukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

terutama dalam Klaster-klaster yang memberikan dampak bagi PEMOHON yaitu klaster:

- a. Kelautan
- b. Perikanan
- c. Perkebunan
- d. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- e. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- f. Hortikultura
- g. Kehutanan
- h. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- i. Ketenagakerjaan
- j. Sumber daya air
- k. Sistem Pendidikan Nasional
- l. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- m. Pangan
- n. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum
- o. Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
- p. Desa
- q. Penataan Ruang
- r. Koperasi

55. Bahwa proses perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sejak dimulai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah Dan Kadin Untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law* serta kemudian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Tim Koordinasi Pembahasan Dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, dimana dalam keputusan tersebut, tidak disebut ada satupun perwakilan dari PARA PEMOHON, namun yang ada hanyalah kelompok pengusaha dan kelompok pemerintah. Tindakan ini merupakan sebuah bentuk perlakuan berbeda antar warga negara (*unequal treatment*) dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

dan negaranya yang bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

56. Bahwa hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap perlakuan berbeda tersebut sebagai berikut:

“Norma pasal a quo menunjukkan bahwa dalam penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha, sehingga mengurangi akses keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan tradisional. Walaupun masyarakat diikutkandalam sosialisasi dan dengar pendapat (public hearing), akan tetapi posisidemikian akan sangat melemahkan posisi masyarakat dibanding Pemerintah Daerah dan dunia usaha. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang quo setidaknya akan memunculkan dua masalah. Pertama, terjadi pembungkaman hak masyarakat untuk turut serta menyampaikan usulan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan untuk menolak atau menerima rencana tersebut; Kedua, ketika sebuah kebijakan tidak didasarkan pada partisipasi publik, berpotensi besar terjadinya pelanggaran hak publik di kemudian hari yaitu diabaikannya hak-hak masyarakat yang melekat pada wilayah yang bersangkutan, padahal masyarakat setempatlah yang mengetahui dan memahami kondisi wilayah. Menurut Mahkamah penyampaian usulan yang hanya melibatkan pemerintah dan dunia usaha ini merupakan sebuah bentuk perlakuan berbeda antar warga negara (unequal treatment) dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.”

57. Bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya PARA PEMOHON seringkali diundang oleh DPR RI, Pemerintah Republik Indonesia dan Komnas HAM terkait pembahasan undang-undang terkait klaster sebagaimana disebut di atas, namun ketika undang-undang tersebut dirubah melalui

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatombus@gmail.com

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PARA PEMOHON tidak dilibatkan dalam pembahasan atau tidak diminta pendapatnya.

58. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditujukan untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha, namun dalam pengaturannya menyangkut juga hak petani, hak nelayan, dan hak atas Pendidikan. Hal inilah adalah diskriminasi terhadap petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan.
59. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi pertanyaan besar bagi PARA PEMOHON, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dibuat untuk kepentingan siapa, apabila masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja *a quo*, walau sekedar memberikan masukan atau pendapat.
60. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap Perencanaan yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyerap aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam **Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 96 dan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.**
61. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PENYUSUNAN

62. Bahwa selanjutnya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: *"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"*

63. Bahwa selanjutnya Pasal 5 huruf f Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. **Kejelasan rumusan;** dan*
- g. Keterbukaan.*

Penjelasan huruf f

"Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya."

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

64. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf i

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

i. ketertiban dan kepastian hukum

65. Bahwa selanjutnya Pasal 64 Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini

(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

66. Bahwa faktanya terdapat beberapa ketidakjelasan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang tentunya tidak memberikan kepastian hukum apabila diterapkan. PARA PEMOHON akan menguraikan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak jelas rumusannya.

67. Bahwa pada Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha dalam Pasal 6 disebutkan bahwa:

Pasal 6

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

“Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Penetapan Perizinan berusaha berbasis resiko;*
- b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan berusaha;*
- c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan*
- d. Penyederhanaan persyaratan investasi*

Bahwa anehnya Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut di atas tidak ada. Pasal 5 hanya menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

68. Bahwa ketentuan baik dalam Pasal 5 maupun Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut tidak jelas rumusan pasalnya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum apabila diterapkan. Pasal 5 ayat (1) yang mana yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha mana yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut? Apa makna dan tujuan dibentuknya Pasal 6 tersebut?

69. Bahwa selanjutnya ketidak-jelasan rumusan terdapat dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja dalam Pasal 175 Poin 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dimana Pasal 53 mengatur sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

70. Bahwa ketentuan dalam ayat (5) tersebut di atas tidak memberikan kepastian hukum dan kejelasan rumusan karena ayat (3) tidak mengatur tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, melainkan mengatur mengenai proses permohonan sistem elektronik.
71. Bahwa segala sesuatu yang telah PARA PEMOHON jabarkan sebelumnya membuktikan bahwa kualitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sangat buruk karena disusun tanpa adanya ketertiban hukum dalam mematuhi syarat-syarat formil dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Akibatnya adalah suatu produk undang-undang yang cacat hukum dan tidak memberikan kepastian hukum.
72. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap penyusunan sebagaimana diatur dalam **Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 64 dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
73. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PEMBAHASAN

74. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 telah menyatakan sebagai berikut:
"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"

75. Bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

Pasal 65 ayat (1)

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi."

76. Bahwa Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

Pasal 66

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan."

Pasal 67

"Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 terdiri atas:

a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan

b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna."

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa ketentuan tersebut di atas diatur juga dalam Pasal 142 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

77. Bahwa Pasal 151 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut:

Pasal 151 ayat (1)

“Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a dilakukan dalam:

- a. Rapat kerja;*
- b. Rapat panitia kerja;*
- c. Rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau*
- d. Rapat rim sinkronisasi*

78. Bahwa Pasal 155 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut:

Pasal 155

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat

(1) huruf a membahas seluruh seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan daftar inventarisasi masalah yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi atau pimpinan Badan panitia khusus dengan menteri yang mewakili Presiden dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD dengan ketentuan:

- a. Daftar inventarisasi masalah dari semua Fraksi atau daftar inventarisasi masalah dari Pemerintah dan daftar inventarisasi masalah dari DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD menyatakan rumusan “tetap”, langsung disetujui dengan rumusan;*
- b. Penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus.*
- c. Dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada tim perumus; atau*
- d. Dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

79. Bahwa Pasal 158 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (3)

- (3) Rapat panitia kerja membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah, yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.*
- (4) Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi.*
- (5) Keanggotaan tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.*

80. Bahwa Pasal 159 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut :

- (1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.*
- (2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.*
- (3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja*

81. Bahwa Pasal 161 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut:

Pasal 161

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

- (1) *Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.*
 - (2) *Tim sinkronisasi bertugas menelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.*
 - (3) *Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.*
 - (4) *Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.*
82. Bahwa Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib sebagai berikut:
- (1) *Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.*
 - (2) *Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh fraksi.*
 - (3) *Apabila dalam rapat panitia kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan tersebut dilaporkan dalam rapat kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.*
 - (4) *Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
83. Bahwa Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib sebagai berikut:

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Pasal 163

“Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara:

- a. Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus;*
- b. Laporan panitia kerja;*
- c. Pembacaan naskah rancangan undang-undang;*
- d. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir fraksi, presiden dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD;*
- e. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan*
- f. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan Tingkat II.*

84. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 dalam salah satu program televisi yaitu “Mata Najwa”, anggota tim perumus naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus Anggota Badan Legislatif DPR RI yaitu Ledia Hanifa Dyang menyatakan bahwa *“pengambilan keputusan sejak akhir pembahasan pada tingkat I pada tanggal 3 oktober 2020 sampai dengan pengambilan keputusan tingkat II (paripurna) pada tanggal 5 Oktober 2020 dilakukan tanpa adanya Naskah Rancangan Undang-Undang yang sudah diputuskan dalam rapat kerja (bersih).” (Vide Bukti P-22A)*
85. Bahwa hal tersebut diakibatkan karena Tim Perumus mengalami kendala dalam melakukan perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kendala tersebut disebabkan karena keterbatasan tim perumus yang hanya ada dua orang yaitu Ledia Hanifa Dyang dan Andreas Eddy Susetyo, maka akibatnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur banyak undang-undang belum dapat diselesaikan oleh Tim Perumus.
86. Bahwa akibat Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum menyelesaikan Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, maka Tim Sinkronisasi tidak bisa melakukan penyelarasan rumusan rancangan undang-undang yang disusun oleh Tim Perumus.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

87. Bahwa seharusnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hasil sinkronisasi tersebutlah yang kemudian akan dilaporkan kepada rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.
88. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, rumusan rancangan undang-undang hasil dari keputusan rapat panitia kerja tersebut, harus dibacakan dan disepakati setiap kata, frasa, tanda baca yang tercantum dalam pasal-pasal maupun penjelasan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
89. Bahwa apabila rumusan rancangan undang-undang cipta kerja telah disepakati bersama secara musyawarah untuk mencapai mufakat, selanjutnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan di ambil keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 **dengan salah satu caranya adalah dengan membacakan naskah rancangan undang-undang.**
90. Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disetujui dalam akhir pembicaraan tingkat I (**Vide Bukti P-31**), lantas Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana yang dibacakan dan disetujui dalam akhir pembicaraan tingkat I apabila Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum selesai disusun oleh Tim Perumus maupun di sinkronkan oleh Tim Sinkronisasi?
91. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, pengambilan keputusan dalam rapat

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

akhir pembicaraan tingkat I harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tiap pasal dalam naskah rancangan undang-undang cipta kerja, kata per kata, titik koma harus dibacakan dan diminta persetujuan;
- b. Tiap pasal yang disetujui di paraf per pasal, sehingga tidak boleh ada perubahan lagi.

92. Bahwa pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tingkat I dilakukan pada Sabtu malam hari Pukul 21.05 WIB s/d 22.52 WIB tanggal 3 Oktober 2020 (**Vide Bukti P-31**). Berdasarkan keterbatasan waktu tersebut maka sangat tidak rasional rapat pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat 79 Undang-Undang, dapat dibacakan satu persatu pasalnya untuk mendapat persetujuan. Pemohon sangat meragukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibahas dan disetujui dalam waktu yang sangat singkat apalagi naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum selesai disusun dalam rapat kerja oleh Tim Perumus maupun Tim Sinkronisasi.

93. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap pembahasan sebagaimana diatur dalam **Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 151 ayat (1), Pasal 155 ayat (1), Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.**

94. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN SYARAT FORMIL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM TAHAP PENGESAHAN

95. Bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

Pasal 72

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.*
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.*

Bahwa selanjutnya Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan :

Pasal 73

Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

96. Bahwa Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut:

- a. *Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:*
 - a. *penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan Tingkat I;*
 - b. *pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pemimpin rapat paripurna DPR; dan*
 - c. *pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.*
- b. *Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.*
- c. *Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.*
- d. *Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri, disampaikan oleh pemimpin DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.*
- e. *Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.*
- f. *Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada yaat (4) tidak disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

97. Bahwa Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.***
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.*

Pasal 111

Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dituangkan dalam bentuk naskah Rancangan Undang-Undang guna disahkan oleh Presiden.

98. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Bahwa dalam rapat paripurna tersebut fraksi dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang karena berpendapat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat secara terburu-buru dan substansi pasal per pasal dinilai tidak mendalam.

99. Bahwa faktanya memang sampai dengan rapat paripurna DPR untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, baik Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Pemerintah RI tidak memegang Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disetujui bersama. Bahwa masyarakatpun tidak mengetahui mana Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama karena banyaknya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar. Bahwa mulanya setelah rapat paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, naskah pertama yang

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

dipublikasikan/beredar di masyarakat adalah naskah dengan 905 halaman.

100. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat RI beralasan naskah final masih diperbaiki dalam sisi pengetikan, namun pada Senin tanggal 12 Oktober 2020, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Indra Iskandar menyatakan bahwa terdapat penambahan jumlah halaman menjadi 1.035 halaman di naskah final, namun tidak berselang 24 jam, Indra Iskandar kembali memberi pernyataan bahwa draft final *Omnibus Law* UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman. Bahwa hal tersebut disampaikan Indra lewat pesan singkat kepada *CNNIndonesia.com*, Senin (12/10) malam. **(Vide Bukti P-35)**

101. Bahwa seharusnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden RI tidak boleh lagi ada yang dirubah bahkan disentuh.

102. Bahwa faktanya telah terjadi beberapa perubahan substansi dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama antara DPR RI dengan Presiden RI dalam rapat paripurna versi 905 halaman, versi 1035 halaman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 1187 halaman. Perbedaan tersebut terdapat dalam Pasal 17 Klaster Penataan Ruang pada Pasal 6 ayat 7 **Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang akan diuraikan sebagai berikut:**

➤ Pasal 17 pada Pasal 6 ayat 7 RUU Cipta Kerja Paripurna versi 905 halaman:

“ruang laut dan ruang udara, pengolahan sumber dayanya diatur dengan undang-undangnya sendiri.”

➤ Pasal Pasal 6 ayat 7 RUU Cipta Kerja Paripurna versi 1035 halaman:

““pengolahan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undangnya sendiri.”

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

- Pasal 17 pada Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 1187 halaman:
“pengolahan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undang tersendiri.”

103. Bahwa selanjutnya ada temuan hilangnya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Padahal, dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna versi 905 halaman dengan versi 1035 halaman. Bahwa Pasal 46 masih ada dalam RUU versi 905 halaman terdiri dari 5 ayat, sedangkan dalam RUU versi 1035 halaman terdiri dari 4 ayat, yang dapat PARA PEMOHON jabarkan sebagai berikut:

*Pasal 46 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) versi 905 halaman:
“Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 46

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh 188 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:

a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;

b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;

c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;

f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Badan Pengatur dalam pengaturan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Naskah RUU Cipta Kerja Versi 1035 halaman, ayat (5) Pasal 46 tersebut di atas tidak ada, namun ada frasa yang tidak jelas di dalam Pasal 46 ayat (4) yaitu:

*(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
aturan dan penetapan tarif persetujuan Menteri.*

104. Bahwa selanjutnya terdapat perubahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan Presiden dalam rapat paripurna versi 905 halaman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu dalam Pasal 88A dan Pasal 154A ayat (1) yaitu:

Perbedaan Pasal 88A

➤ Pasal 88A Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (*paripurna*) versi 905 halaman:

Pasal 88A

(1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusannya hubungan kerja.

(2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

(3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.

(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 88A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:**

Pasal 88A

(1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnyahubungan kerja.

(2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

(3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.

(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

(7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.

(8) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.

Perbedaan Pasal 154A ayat (1) Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) versi 905 halaman:

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

- Pasal 154A ayat (1) Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (*paripurna*) versi 905 halaman:

“Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

- a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan;*
- b. perusahaan melakukan efisiensi;*
- c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian;*
- d. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (force majeure).*
- e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;*
- f. perusahaan pailit;*
- g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh;*
- h. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;*
- i. pekerja/buruh mangkir;*
- j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;*
- k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib;*
- l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua ngan kerja atau ububelas) bulan;*
- m. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau*
- n. pekerja/buruh meninggal dunia.*

- Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

- a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh.*
- b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian.

- c. *Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama (2) dua tahun.*
- d. *Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)*
- e. *Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang*
- f. *Perusahaan pailit*
- g. *Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja /buruh dengan alasan pengusaha melakukan perubahan sebagai berikut :*
 1. *Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh.*
 2. *Membujuk dan/ atau menyuruh pekerja// buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peratu perundang-undangan*
 3. *Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan beraturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu*
 4. *Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.*
 5. *Memerintahkan pekerja/ buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar dari yang diperjanjikan atau*
 6. *Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja*
- h. *Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/ buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.*
- i. *Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat :*
 1. *Mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

2. Tidak terikat dalam ikatan dinas
 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri
- j. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara lisan dan tertulis.
 - k. Pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, perturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama.
 - l. Perkerja/buruh tidak dapat melakukan perkerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
 - m. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat alibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan
 - n. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun atau
 - o. Pekerja/buruh meninggal dunia.

105. Bahwa selanjutnya terdapat perubahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan Presiden dalam rapat paripurna dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu dalam Pasal 14 ayat (2) sebagai berikut:

- Pasal 14 ayat (2) Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (*paripurna*)

Pasal 14 ayat (2)

“(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. jenis tanaman;
- b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
- c. modal;
- d. kapasitas pabrik;
- e. tingkat kepadatan penduduk;

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

f. pola pengembangan usaha;

g. kondisi geografis;

h. perkembangan teknologi; dan/atau

i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

➤ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

“(2) Penetapan bahasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

a. Jenis tanaman; dan/atau

b. Ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.

106. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 seharusnya rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama dari DPR dan Presiden sebagaimana ayat (2) tidak boleh lagi diubah-ubah baik substansinya termasuk mengubah-ngubah format pengetikan, sebab rancangan undang-undang tersebut akan berlaku secara otomatis dalam waktu 30 hari apabila Presiden tidak juga mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang.

107. Bahwa Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 20 UUD 1945

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”

108. Bahwa selain itu tidak diperbolehkannya merubah substansi baik mengurangi, menambah, maupun memperbaiki adalah

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

mencegah adanya penyelundupan pasal yang menguntungkan sebagian pihak saja. Tentunya hal tersebut sangat tidak memberikan kepastian hukum.

109. Bahwa Prof. Maria Farida telah memberikan peringatan dan kekhawatiran ketika Pemerintah hendak menyusun Undang-Undang Cipta Kerja dengan model Omnibus Law. Menurut Prof. Maria Farida saat dimintai pandangannya terkait rencana penyusunan RUU Omnibus Law di Badan Legislasi (Baleg) DPR, sebagaimana dikutip dari artikel hukumonline.com sebagai berikut:

"Saya mohon maaf, saya katakan lebih baik tunggu dulu (membuat omnibus law). Jangan sampai ini nantinya menjadi permasalahan. Banyak persoalan dalam sistem regulasi kita yang tumpang tindih, bahkan saling bertabrakan satu UU dengan UU lainnya. Apalagi, gagasan penerapan omnibus law ini lazim digunakan di negara-negara yang menganut sistem common law. Menyisir 74 Undang-Undang bukanlah perkara mudah, apalagi pengaturan satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya berbeda materi dan kewenangannya." (Vide Bukti P-21B)

Prof. Maria Farida khawatir apabila keinginan membentuk *Omnibus Law* yang menggebu-gebu tanpa didasari kajian matang dan mendalam berujung sia-sia. Belum lagi, jika *Omnibus Law* diterapkan justru malah menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. *"Saya khawatir ini malah akan terjadi ketidakpastian hukum dan menyulitkan kita semua"*

110. Bahwa selanjutnya Prof. Jimly Assididqie mengatakan sepanjang materi muatan, Naskah UU Cipta Kerja setelah persetujuan bersama dalam sidang paripurna seharusnya sudah final. Setelah itu, mutlak tidak boleh lagi ada perubahan substansi (materi muatan) karena dalam waktu paling lambat 30 hari, meskipun RI tidak mengesahkan sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945, RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama itu sah menjadi UU. *"Seharusnya ketika sudah disahkan di DPR semuanya sudah final. Praktik di dunia, yang dianggap boleh berubah hanya koreksi atas clerical error atau spelling saja," kata Jimly." (Vide Bukti P-21a)*

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Bahwa selanjutnya Prof. Jimly Ashidique memberikan pendapat sebagai berikut:

"Jika saya masih menjadi hakim MK, saya memeriksa terlebih dahulu uji formil UU Cipta Kerja ini, nanti saya kabulkan 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, tapi 1.000 persen," kata Ketua MK periode 2003-2008 ini saat dihubungi Hukumonline, Kamis (5/11/2020)"

111. Bahwa Prof. Mahfud MD. memberikan pendapat mengenai banyaknya versi Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan dalam video youtube milik Karni Ilyas sebagai berikut:

"Memang yang agak serius bagi saya, yang harus dijawab DPR itu sesudah palu diketok itu, apa benar sudah berubah atau hanya soal teknis, Menurut Mahfud, untuk memastikan isi UU Ciptaker tersebut tak berubah bisa dicocokkan antara dokumen dalam Rapat Paripurna dengan naskah yang telah diserahkan ke Jokowi. jika benar diubah setelah disahkan, UU tersebut cacat formal." (Vide Bukti P-22c)

112. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden RI pada rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 berbeda tidak hanya halaman dan teknis saja namun berubah secara isi substansinya, sehingga telah terbukti cacat formil dan harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

113. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang dalam tahap pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 158,

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

161, 162, 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dan Pasal 110 dan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

114. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

E. SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TIDAK MENGENAL KONSEP, BENTUK DAN KARAKTER OMNIBUS LAW SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

115. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

116. Bahwa selanjutnya Pasal 5 huruf c Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770
Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

Pasal 5

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. **Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;***
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan; dan*
- g. Keterbukaan.*

Penjelasan huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

117. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja saat ini disebut sebagai undang-undang dengan jenis *Omnibus Law*, hal tersebut pernah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato perdananya pasca pelantikan sebagai Presiden RI periode 2019-2024, pada 20 Oktober 2019 lalu.
118. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, setiap undang-undang hanya mengatur satu materi tertentu dan tidak pernah melakukan penggabungan terhadap lebih dari satu materi.
119. Bahwa konsep yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hampir mirip dengan kodifikasi hukum, namun mengandung perbedaan yang sangat jauh, dimana kodifikasi hukum diberlakukan terhadap materi hukum yang sama atau sejenis. Adapun Undang-

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatombus@gmail.com

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja didalamnya memuat perubahan 79 Undang-Undang yang berbeda dan sebelumnya telah ada.

120. Bahwa **Kodifikasi** hukum menurut **R. Soeroso** adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu *rechtseenheid* (kesatuan hukum) dan suatu *rechts-zakerheid* (kepastian hukum). Bahwa selanjutnya Menurut **Satjipto Rahardjo** dalam bukunya *Ilmu Hukum*, (hal. 92), tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan peraturan-undangan itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti.

121. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri., S.H., LL.M, *Omnibus Law* diartikan sebagai sebuah undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. "*Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa Undang-Undang*". (**Vide Bukti P-36**)

122. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersirat dalam bagian menimbang huruf d dan e yang menyatakan sebagai berikut:

Huruf d

"bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan"

Huruf e

bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

dalam menjamin percepatancipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;

123. Bahwa selain itu tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih dan bertabrakan yang menghambat terciptanya investasi dan lapangan kerja sebagaimana sering disampaikan oleh Pemerintah.
124. Bahwa faktanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak memberikan kepastian hukum sama sekali, bahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah **UNDANG-UNDANG PALING CACAT DALAM SEJARAH INDONESIA BAIK DARI PROSES PEMBENTUKANNYA, SIFAT/KARAKTER MAUPUN HIERARKINYA.**
125. Bahwa faktanya Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak menyederhanakan peraturan, hal ini dapat PARA PEMOHON buktikan dengan dasar-dasar sebagai berikut:
- Undang-Undang *a quo* hanya mengubah dengan menghapus, merubah dan menambahkan Pasal dari Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya.
 - Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah.
 - Banyak ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* memiliki rumusan yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.
 - Adanya Pasal dalam Pasal yang menyebabkan kerancuan.
126. Bahwa selanjutnya mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merupakan Perubahan dari Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya seharusnya tidak bisa disebut sebagai Undang-Undang dengan format judul Cipta Kerja. Seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja disebut sebagai Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang.
127. Bahwa apabila tujuannya untuk menyederhanakan perijinan dan/atau menyederhanakan syarat-syarat demi

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

mempermudah investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan cukuplah dibuat Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang yang sudah ada secara terpisah dengan tidak menggabung-gabungkan banyak undang-undang yang tidak sejenis menjadi satu atau lebih baik menyusun undang-undang yang mencabut undang-undang lama dengan pengaturan syarat-syarat investasi yang lebih mudah dari sebelumnya.

128. Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah dijelaskan oleh PARA PEMOHON di atas telah menjadi jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja apabila tidak dibatalkan dan tetap diberlakukan akan lebih memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Seharusnya membuat peraturan perundang-undangan itu untuk menyelesaikan masalah, tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini justru menimbulkan masalah dan sangat sulit diterapkan.

129. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja baik model undang-undang maupun isi substansinya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dasar pembentukannya tidak jelas sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja apabila tidak dibatalkan dan tetap diberlakukan akan lebih memberikan dampak negatif daripada dampak positif.

130. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut:

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,

Jakarta Selatan 12770

Email : rimadvokasigugatomnibus@gmail.com

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan MT. Haryono Kav. 33,
Jakarta Selatan 12770

Email : timadvokasigugatombus@gmail.com

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain,
mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW
Kuasa Hukum Para Pemohon



Janses E. Sihaloho, S.H.



Taufiqul Mujib, S.H.

Ridwan Darmawan, S.H., M.H.

Riando Tambunan, S.H.,

B. P. Beni Dikty Sinaga, S.H.

Anton Febrianto, S.H.

Henry David Sitorus, S.H.

Muhammad Rizal Siregar, S.H.

Priadi, S.H.

Arif Suherman, S.H.

Reza Setiawan, S.H.

Imelda, S.H.

Maria Wastu Pinandito, S.H.

Markus Manumpak Sagala, S.H.

Dhona El Furqon, S.H.

Aulia Kamadhandi, S.H.

Putra Rezeki Simatupang, S.H.

Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., M.H.

Marselinus Andri, S.H.

Christian Alfonso Pandjaitan, S.H.

Rahmat Maulana Sidik, S.H.